

SKRIPSI

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PEMBERIAN UPAH BURUH *THRESHER*
(Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh

BUDI SANTOSO

NPM. 13102484



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440H / 2019M**

SKRIPSI

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PEMBERIAN UPAH BURUH *THRESHER*
(Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten
Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh

BUDI SANTOSO

NPM. 13102484

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Pembimbing II: Hermanita, SE.MM

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440H / 2019M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PEMBERIAN UPAH BURUH *THRESHER* (Studi Kasus di Desa
Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **BUDI SANTOSO**
NPM : 13102484
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Budi Santoso**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **BUDI SANTOSO**
NPM : 13102484
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PEMBERIAN UPAH BURUH THRESHER (Studi Kasus di Desa
Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung
Timur)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 1902 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 07 / 2019

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBERIAN UPAH BURUH *THRESHER* (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: BUDI SANTOSO, NPM: 13102484, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/15 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag


Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji II : Hermanita, SE.MM.

Sekretaris : Muqtashidin F. Syakirin, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBERIAN
UPAH BURUH *THRESHER*
(Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten
Lampung Timur)

OLEH
BUDI SANTOSO
NPM.13102484

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Wujud interaksi antar manusia antara lain adalah kerjasama. Salah satu kerjasama yaitu dalam bentuk muamalah dimana salah satu menjadi penyedia jasa tenaga kerja dan pihak lainnya sebagai penyedia pekerjaan. Setiap pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya akan memperoleh upah sesuai hasil kerjanya. Upah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Salah satu lapangan kerja dalam buruh tani adalah sebagai rombongan *Thresher* yang bertugas memanen padi dilahan petani. Rombongan *Thresher* yang berada di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur adalah Rombongan *Thresher* Bapak Harun, Bapak Likin dan Bapak Trimo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian upah terhadap buruh *Thresher*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai tiga pemilik *thresher* dan 12 buruh *thresher*, terbagi atas satu buruh perempuan dan tiga buruh laki-laki pada tiga rombongan *thresher* dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir induktif yang berawal dari fakta-fakta yang khusus kemudian fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, sistem pemberian upah buruh *Thresher* di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur bahwa pemberian upah terhadap buruh *Thresher* didasarkan jumlah *bawon* yang diterima dalam suatu luasan lahan. Rombongan *Thresher* juga telah menerapkan perbedaan pemberian upah antara buruh laki-laki dan perempuan dengan rata-rata selisih upah sebesar Rp. 5.000. Prinsip pemberian upah pada buruh *Thresher* belum sepenuhnya menerapkan sistem pengupahan yang sesuai dengan Ekonomi Islam dan faktor perbedaan upah. Hal ini dapat ditinjau dalam pemberian upah yang diterima buruh laki-laki yang masih disamaratakan dan belum ada perbedaan, padahal jenis pekerjaannya berbeda-beda. Tugas pokok buruh *Thresher* laki-laki memiliki tugas memasukkan batang padi dalam mesin *Thresher*, memasukkan hasil panen dalam karung dan memikul gabah ke tempat pengumpulan. Pada prakteknya tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan tersebut berbeda. Dengan demikian permasalahan yang perlu diperhatikan adalah pemberian upah berdasarkan jenis dan beban pekerjaan pada buruh laki-laki.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Santoso
NPM : 13102484
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan



Budi Santoso
NPM. 13102484

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى

اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah (5): 8)”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 108.

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT yang telah dianugerahkan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi, dalam rangka memenuhi tugas sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Hasil ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Mulyono (Alm) dan Ibu Yatipah (Alm)) semoga selalu ditempatkan dalam surganya Allah swt.
2. Pakde dan Bude tercinta (Pakde Muksan dan Bude Kartun (Alm)) yang telah membesarkan dan mendidik saya, memberikan support moral maupun materil, memberikan segala pengorbanan yang tanpa pamrih dan rasa mengeluh. Terimakasih atas segala keluasan hati dan pikiran dua orang yang sangat luar biasa.
3. Kakak-kakakku yang saya banggakan yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah sama-sama berjuang dan memberikan motivasi, terimakasih atas dukungan teman-teman semua.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana S.E.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti banyak menerima masukan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Bapak Dharma Setyawan, M.A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.
5. Ibu Hermanita, SE.MM, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.

6. Seluruh jajaran dosen pengajar dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan pemahaman secara teoritis maupun praktis.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah bersedia melakukan kerjasama dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, agar peneliti dapat lebih baik dalam menyusun tugas berikutnya.

Metro, Juli 2019

Peneliti



Budi Santoso
NPM. 13102484

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Upah dalam Islam.....	10
1. Pengertian Upah	10
2. Dasar Hukum Upah	11
3. Rukun dan Syarat Upah	13
4. Macam-macam Upah.....	14
5. Penetapan Upah dalam Islam	14
B. Pembayaran Upah.....	16
1. Sistem Pembayaran Upah	16
2. Faktor-faktor Yang Menimbulkan Perbedaan Upah.....	18
3. Nilai-nilai Ekonomi Islam yang Terdapat Pada Pengupahan.....	21
C. Buruh	24
1. Pengertian Buruh	24
2. Hak dan Kewajiban Buruh.....	24
D. <i>Thresher</i>	26
1. Pengertian <i>Thresher</i>	26
2. Jenis-jenis Mesin Perontok Padi (<i>Thresher</i>).....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian.....	29

B. Sumber Data	30
1. Sumber Data Primer	30
2. Sumber Data Sekunder	31
C. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Wawancara	31
2. Dokumentasi.....	34
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur	36
B. Sistem Pemberian Upah Buruh <i>Thresher</i> di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur	38
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Pemberian Upah Buruh <i>Thresher</i> di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	37
Tabel 2 Nama-Nama Buruh <i>Thresher</i> yang di Wawancarai Milik Bapak Harun	39
Tabel 3 Nama-Nama Buruh <i>Thresher</i> yang di Wawancarai Milik Bapak Likin.	44
Tabel 4 Nama-Nama Buruh <i>Thresher</i> yang di Wawancarai Milik Bapak Trimmo	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas Research
4. Surat Balasan Research
5. Outline
6. APD (Alat Pengumpulan Data)
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Formulir Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi (Foto)
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup di dalam masyarakat dan sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, dengan demikian manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya baik berupa kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Di zaman globalisasi dunia sekarang ini, persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin tajam, sehingga timbullah berbagai macam lapangan usaha atau bisnis.

Allah SWT. Memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada manusia untuk berusaha, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S Al Mulk : 15)²

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 563.

Ketika hendak menjalankan usaha Allah SWT memberikan batasan-batasan kepada manusia agar setiap usaha yang dilakukan membawa keberkahan, baik untuk keberkahan diri sendiri maupun untuk umat pada umumnya.

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara, dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang bisa saja terjadi.

Manusia dituntut untuk bisa menempatkan diri dengan baik dalam lingkungannya, sehingga terjalin interaksi yang baik dan menimbulkan manfaat satu sama lain. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.³

Salah satu bentuk muamalah adalah kerjasama antara manusia dengan manusia lainnya dimana manusia tersebut sebagai pihak penyedia jasa tenaga kerja atau sebagai buruh dan pihak lainnya sebagai penyedia pekerjaan, mereka saling bekerjasama dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama ini dalam *fiqih* disebut dengan akad *ijarah 'ala al-a'mal* yakni jual-beli jasa tenaga manusia.⁴

Upah merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati pembayarannya. Pembayaran upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan diterima hasilnya dengan baik oleh pemberi kerja.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 7.

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.133.

Upah disini dimaksudkan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.⁵

Desa Raman Aji, kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur merupakan sebuah desa yang memiliki lahan yang luas terutama lahan pertanian. Lahan pertanian mereka di musim penghujan ditanami padi di musim kemarau ditanami jagung dan singkong. Dari pertanian inilah yang menjadikan sumber penghasilan utama bagi yang memiliki lahan, bagi sebagian masyarakat Desa Raman Aji yang tidak memiliki lahan bisa bermata pencaharian sebagai buruh pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu dengan bekerja sebagai buruh *Thresher* (Mesin Perontok Padi), dalam prakteknya buruh *thresher* melakukan pekerjaan seperti pemotongan batang Padi, pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena pekerjaan ini dapat dilakukan laki-laki maupun perempuan, mereka saling bekerja sama untuk mengumpulkan padi tersebut. Memasukan padi ke dalam mesin *thresher*, pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh laki-laki, Pekerjaan ini biasanya dilakukan setelah batang padi di potong. Memasukan *gabah* kedalam karung, jenis pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki, jenis pekerjaan ini dilakukan setelah padi dirontokan oleh mesin *thresher*. Memikul *Gabah*, pekerjaan ini

⁵ M. Kadarisman, *manajemen kompensasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 122.

⁶ *Observasi*, Lokasi Penelitian, Tanggal 20 November 2018.

mayoritas dilakukan oleh laki-laki karena pekerjaan ini terlalu berat untuk dikerjakan oleh perempuan, pekerjaan ini biasanya dilakukan setelah padi dirontokan oleh mesin perontok padi (*Thresher*) kemudian *gabah* dimasukan ke dalam karung.⁷

Buruh *thresher* laki-laki maupun perempuan saling bekerjasama dalam memanen padi di lahan pertanian milik orang lain terutama pada saat pemotongan batang padi dan memasukkan batang padi mereka saling bekerjasama untuk menyelesaikan pekerjaannya, namun dalam hal pemikulan *gabah* hanya dilakukan buruh laki-laki saja. Hal tersebut dikarenakan pekerjaannya lebih berat.⁸

Sistem pembayaran upahnya berdasarkan hasil *gabah* yang didapatkan kemudian pemilik mesin *thresher* diberi upah oleh pemilik lahan berupa *gabah* dan *gabah* tersebut dijadikan uang untuk dibagikan kepada buruh *thresher*. Upah yang diterima oleh pemilik *thresher* dibagi menjadi dua bagian yakni upah untuk penyewaan *thresher* dan upah buruh. Pembagian tersebut dilakukan oleh pemilik *thresher*, dengan demikian pemilik mesin adalah perantara dalam pengupahan buruh dan penentuan nilai upah yang diterima buruh.⁹

Pemberian upah kepada buruh *thresher* di desa Raman Aji antara buruh laki-laki maupun buruh perempuan terjadi perbedaan. Upah yang diterima diselisihkan sebesar 5.000 ketika buruh perempuan mendapatkan upah Rp. 55.000 maka buruh laki-laki mendapatkan upah Rp. 60.000.

⁷ Wawancara, Bapak Gumun (Buruh *Thresher*), Tanggal 20 November 2018.

⁸ *Observasi*, Lokasi Penelitian, Tanggal 20 November 2018.

⁹ Wawancara, Bapak Harun (Pemilik *Thresher*), Tanggal 20 November 2018.

Hal ini dikarenakan dalam pekerjaannya buruh laki laki dinilai melakukan pekerjaan yang lebih berat, selain itu adanya anggapan bahwa buruh perempuan tenaganya lebih lemah sehingga pekerjaan yang berat lebih dominan dilakukan oleh buruh laki laki. Selisih upah sebesar 5.000 diberikan kepada seluruh buruh laki-laki baik yang memikul karung *gabah* atau tidak memikul karung *gabah* secara merata. Disisi lain pemberian upah yang diberikan kepada buruh laki-laki dinilai belum seimbang dengan pekerjaan sebab diberikan tanpa melihat jenis pekerjaan, mengitung jarak tempuh saat memikul *gabah* dan menghitung jumlah karung *gabah* yang dihasilkan dalam satu kali kerja. Yang berarti berapapun jarak tempuh, jenis pekerjaan dan jumlah karung *gabah* yang dipikul mendapatkan upah yang sama besarnya.¹⁰

Adanya selisih upah yang diberikan antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan dinilai sudah sesuai dikarenakan dalam pekerjaannya buruh laki-laki melakukan pekerjaan yang lebih berat dibandingkan dengan buruh perempuan. Hanya saja upah yang diberikan kepada buruh laki-laki dinilai belum seimbang dengan pekerjaannya sebab diberikan tanpa melihat jenis pekerjaan, mengitung jarak tempuh saat memikul *gabah* yang dihasilkan dalam satu kali kerja.

¹⁰ *Wawancara*, Bapak Edi (Buruh *Thresher*), Tanggal 20 November 2018.

Maka dari uraian di atas terdapat permasalahan terhadap pemberian upah buruh *thresher* laki-laki sehingga peneliti menegaskan judul yang akan dijadikan bahan penelitian penulisan Skripsi ini adalah: **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBERIAN UPAH BURUH *THRESHER*” (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa pada buruh *thresher* laki-laki belum terjadi perbedaan pemberian upah ?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pemberian upah buruh *thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai perbedaan pemberian upah buruh *thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap perbedaan pemberian upah buruh *thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran bagi pemilik *thresher* dan buruh *thresher* yang ada di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Berkaitan dengan penelitian relevan, peneliti mengutip skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti supaya terlihat suatu perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, akan dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

Penelitian yang berjudul “Upah Bekam dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Klinik Bekam di Kota Metro)”¹¹ yang diteliti oleh Anik Winarsih Jurusan Syariah dan ekonomi islam Program Studi Ekonomi Islam tahun angkatan 2011, dengan masalah bagaimana upah bekam dalam pandangan ekonomi syariah. Dari hasil kesimpulannya bahwa upah bekam pada klinik bekam di kota Metro berdasarkan ekonomi syariah bervariasi besarnya dikarenakan tidak adanya regulasi pemerintahan yang mengatur langsung mengenai aturan besaran upah bekam. selain itu tidak adanya kesepakatan dalam pembayaran upahnya.

Penelitian yang berjudul “Sistem Upah Buruh Panen Padi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Setia Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah)”¹² yang diteliti oleh Teguh Suryanto jurusan syariah dan ekonomi islam program studi ekonomi syaria’ah tahun angkatan 2012. Pada peneltian tersebut memaparkan tentang bagaimana sistem upah buruh panen padi antara pemilik lahan dengan buruh.

¹¹Anik Winarsih, *Upah Bekam dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (STAIN Metro, 2010), h. 10.

¹²Teguh Suryanto, *Sistem Upah Buruh Panen Padi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, (IAIN Metro, 2017), h. 6.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pemberian Upah Buruh Penggilingan Padi Keliling di Desa Sumber rejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah”¹³ yang diteliti oleh Tamika Fitriyani jurusan syariah dan ekonomi islam program studi ekonomi syari’ah tahun angkatan 2012. Dari hasil Kesimpulan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa pendapatan upah buruh masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta pembayaran yang mengalami keterlambatan.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian skripsi di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang peneliti buat yaitu sama-sama membahas tentang pemberian upah. Sementara perbedaannya pada penelitian ini lebih ditekankan pada pemberian upah terhadap buruh *Thresher* laki-laki ditinjau dari ekonomi Islam.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah peneliti dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Pemberian Upah Buruh *Thresher* (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)” belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di Institut Agama Islam Negeri Metro.

¹³Tamika Fitriyani, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pemberian Upah Buruh Penggilingan Padi Keliling di Desa Sumberrejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah*, (IAIN Metro, 2017), h. 7.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Upah dalam Islam

1. Pengertian Upah

Kata upah sendiri menurut bahasa Arab adalah *al-ijarah*, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah. Menurut pengertian *syara'*, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁴

Dalam istilah lain *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni membeli manfaat tenaga manusia.¹⁵ Pemindehan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁶

Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.¹⁷

Pengertian upah adalah “sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi yang berupa imbalan finansial langsung yang dibayarkan

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Komaruddin Marzuki Jilid 3, (Bandung: Al ma'arif,1997), h.15.

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, h. 122.

¹⁶Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 117.

¹⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 361.

berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan”.¹⁸

Berdasarkan definisi di atas maka dapat digarispawahi bahwa upah adalah suatu imbalan atau balas jasa berupa uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian yang dilakukan oleh para bekerja secara adil dan layak guna mencapai tujuan organisasi.

2. Dasar Hukum Upah

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah :

a. Al-Qur'an

Dijelaskan dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: “jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.”(Q.S. At-Thalaq: 6).¹⁹

Tafsir ayat di atas menerangkan bahwasannya Allah menyuruh Hamba-Nya yang beriman supaya tetap memberikan tempat kepada istrinya yang dicerai, jika wanita yang dicerai itu hamil, maka harus diberi belanja sampai melahirkan kandungannya, dan setelah melahirkan harus menyusui bayinya maka harus dibayar dengan

¹⁸Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 375.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah.*, h. 559.

upah menyusui itu sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya.²⁰

Berdasarkan tafsir ayat di atas menerangkan bahwasanya ketika kita mempekerjakan seseorang hendaklah membayarkan upah sesuai dengan akad yang sudah disepakati dan sesuai dengan hasil pekerjaannya yang ia kerjakan.

Dijelaskan dalam Q.S Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجْرَهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجْرَتُ
الْقَوَى الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S Al-Qashash: 26).²¹

Tafsir ayat di atas menerangkan bahwasanya ketika akan mengambil seseorang untuk mempekerjakannya harus memilih pekerja yang kuat dan dapat dipercaya. yang dimaksud kuat adalah kuat dalam berbagai bidang, karena itu, terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya yang dimaksud kepercayaan adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggamannya merupakan milik

²⁰ Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* Jilid 8, (Surabaya: PT Bina ilmu Offset, 2004), h.186.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah.*, h. 388.

pribadi, tetapi milik pemberi amanat, yang harus dipelihara dan bila diminta kembali, maka harus dengan rela mengembalikannya.²²

Berdasarkan tafsir ayat di atas dapat dijelaskan, ketika seseorang yang hendak mencari pekerja untuk bekerja kepadanya harus memilih pekerja yang baik, amanah dan jujur supaya dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan bidang yang ia kuasai.

b. As-Sunnah

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya”. (Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah).²³

Berdasarkan hadits di atas menerangkan bahwasanya ketika akan mempekerjakan seseorang untuk bekerja kepadanya terlebih dahulu menentukan upah yang layak untuk ia dapatkan sesuai dengan pekerjaannya supaya terdapat kejelasan dalam upah tersebut.

3. Rukun dan Syarat Upah

Dalam upah mengupah terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya pengupahan dapat berjalan dengan baik dan adil.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 10, h. 334.

²³ Ibnu hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jawa Barat: PT Media Utama, 2015), h. 241.

Adapun rukun dan syarat upah adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. *Shigat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, misalnya: “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah setiap hari Rp. 5.000,-“, Kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.”
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-meyewa maupun upah-mengupah.
- d. *Manfaat*, upah yang diterima oleh pekerja disyaratkan dapat dimanfaatkan kegunaanya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya.²⁴

4. Macam-Macam Upah

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*), adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya jika akad

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 117.

ijarah-nya menyebutkan jasa (maanafaatnya) kerjanya maka upah yang sepadan ini bisa juga merupakan upah yang sepadan dengan pekerja profesinya saja. Apabila akad *ijarah*-nya menyebutkan jasa pekerjaanya maka untuk menentukan upah ini dalam pandangan syariah mestinya adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan oleh sebuah negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara. Melainkan oleh orang ahli dalam menangani upah kerja.²⁵

5. Penetapan Upah Dalam Islam

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam islam ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja dan pemberi kerja, di dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan pemberi kerja akan dipertimbangkan secara adil.²⁶ oleh karena itu, di dalam Ekonomi Islam menjadi tanggung jawab seseorang untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar sesuai supaya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal ini merupakan ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi

²⁵Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 362.

²⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II.*, h. 365.

mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".(Al-Ahqaf: 19)²⁷

Ayat di atas dapat dipahami bahwa upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda-beda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai penetapan upah, di mana berdasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun.²⁸

Maksud dari hal tersebut adalah baik pekerja maupun yang pemberi kerja harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Di mana pekerja harus bekerja dan pemberi kerja harus membayar upah yang layak bagi pekerja.

B. Pembayaran Upah

1. Sistem Pembayaran Upah

Dalam pemberian upah, suatu organisasi dapat memilih pembayaran atau teori pembayaran upah.

²⁷ Q.S Al-Ahqaf (46): 19.

²⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.198.

Terdapat sistem pembayaran yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah sebagai berikut:

a. Sistem Upah Menurut Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarannya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.²⁹

b. Sistem Upah Menurut Produksi atau Hasil

Upah menurut produksi yang diberikan bisa mendorong karyawan atau buruh untuk bekerja keras serta untuk memproduksi lebih banyak. Upah ini membedakan atas kemampuan masing-masing.³⁰

c. Sistem Upah Menurut Lamanya Kerja

Sistem upah ini tidak membedakan umur, pengalaman, juga tidak membedakan kemampuan. Salah satu faktor yang menonjol untuk mempertahankan sistem upah ini adalah mencegah diskriminasi. Alasan-alasan yang lain adalah sistem ini menimbulkan ketentraman karena upah sudah dapat dihitung terlepas dari keterlambatan kerja, kerusakan material, sakit, dan lain sebagainya.³¹

²⁹Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, h.376.

³⁰Suwatno, Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi publik dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 233.

³¹*Ibid.*, h. 233.

d. Sistem Upah Borongan

Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah hasil. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap buruh memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.³²

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah sistem pembayaran upah borongan karena saling bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan memanen padi secara berkelompok.

2. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Perbedaan Upah

Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah terbagi dari beberapa golongan pekerjaan yaitu :

a. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah dalam suatu jenis pekerjaan. Di dalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah. Sebaliknya di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar, upah cenderung mencapai tingkat yang tinggi.

³²Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

b. Perbedaan Corak Pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Ada diantara pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang ringan dan sangat mudah dikerjakan. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan. Seperti pekerjaan seorang pesuruh yang bekerja dikantor yang ada penyaman udara (AC) dengan tukang, pekerja pertanian dan pekerja-pekerja lapangan. Golongan pekerja tersebut akan memperoleh upah yang lebih tinggi daripada pesuruh kantor karena mereka melakukan kerja yang lebih memerlukan tenaga fisik yang kuat.³³

c. Perbedaan Kemampuan, Keahlian, dan Pendidikan

Kemampuan, keterampilan dan keahlian para pekerja di dalam sesuatu pekerjaan adalah berbeda. Secara lahiriah segolongan pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan keahlian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Maka para pekerja akan diberikan upah yang lebih tinggi.

d. Pertimbangan Bukan Keuangan

Daya tarik sesuatu pekerjaan bukan saja tergantung kepada besarannya upah yang ditawarkan. Ada tidaknya perumahan yang

³³ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 364.

tersedia, jauh dekatnya kepada rumah pekerja dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah suatu pertimbangan yang harus difikirkan dalam menentukan tingkat pendapatan yang dituntutnya. Faktor-faktor bukan keuangan di atas mempunyai peranan yang cukup penting pada waktu seseorang memilih pekerjaan seseorang seringkali memilih upah yang rendah dan tinggi sesuai dengan pertimbangan yang ada.

e. Mobilitas Tenaga Kerja

Dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka tenaga kerja akan mengalir ke pasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi. Perpindahan tersebut akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi perbedaan upah, upah dari sesuatu pekerjaan di berbagai wilayah dan bahkan didalam sesuatu wilayah tidak selalu sama. Salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut adalah ketidaksempurnaan dalam mobilitas kerja.³⁴

Buruh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pengusaha, dalam memilih buruh harus sesuai dengan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang buruh supaya pekerjaan yang diamanahkan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pihak pengusaha. Berdasarkan jenis usaha tersebut yang membedakan upah pada setiap buruh adalah kemampuan yang dimiliki dan jenis pekerjaan yang diamanahkan.

³⁴ *Ibid.*, h.365.

3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam Yang Terdapat Pada Pengupahan

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syari'ah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:

a. Tauhid (Keesaan Allah)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”, dan “ tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya” dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.³⁵

b. 'Adl (Keadilan)

Tidak menzalimi dan tidak dizalimi sehingga dalam kegiatan ekonomi, seorang Muslim tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.³⁶

Dalam ekonomi adil didefinisikan sebagai “ tidak menzalimi dan tidak dizalimi” implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila

³⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 35.

³⁶ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 27.

hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan, golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

c. Nubuwwah (Kenabian)

Manusia di muka bumi tidak dibiarkan hidup tanpa bimbingan, oleh sebab itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah tentang bagaimana manusia hidup dengan baik dan benar di dunia.³⁷ Dengan demikian semua manusia di dunia baik dalam berbisnis maupun berusaha haruslah sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Di mana setiap manusia haruslah memiliki sifat yang jujur, bertanggung jawab, bijaksana, dan keterbukaan. Karena sifat-sifat tersebut adalah ajaran yang diberikan dari nabi dan rasul.

d. Kebebasan

Prinsip kebebasan memberikan penjelasan bahwa transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai kebebasan yang saling rela, apabila antara kedua belah pihak tidak ada kesepakatan yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.³⁸

e. Tanggung Jawab

Ekonomi Islam bertanggungjawab untuk memperkuat yang lemah dan memberikan sarana yang cukup bagi yang kekurangan

³⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 38.

³⁸ Muhamad, *Aspek dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.82.

agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ekonomi Islam juga tidak membiarkan jurang yang semakin lebar antara yang mampu dan tidak mampu. Tanggungjawab yang dimiliki bisnis atau usaha Islam bukan hanya pada hal-hal yang bersifat materiil, tapi juga kepada hal-hal yang bersifat non-materiil seperti akhlaq dan sosial kemasyarakatan.³⁹

f. Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya.⁴⁰

Berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam di atas peneliti lebih menekankan pada prinsip keadilan artinya Tidak menzalimi dan tidak dizalimi sehingga dalam kegiatan ekonomi, seorang Muslim tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tetapi dalam praktek kerjanya terjadi selesih upah yang diberikan kepada seluruh buruh laki-laki baik yang memikul karung *gabah* atau tidak memikul karung *gabah* secara merata. Disisi lain penyelisihan upah yang diberikan kepada buruh laki-laki dinilai tidak seimbang dengan pekerjaan sebab diberikan tanpa melihat jenis pekerjaan.

³⁹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002), h.156.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 10.

C. Buruh

1. Pengertian Buruh

Buruh adalah setiap orang yang berkerja pada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴¹

Buruh dan pemberi kerja harus mempunyai kedudukan keatas kepentingan yang sama dan disini tidak melihat pengusaha sebagai majikan dan buruh sebagai penerima upah yang bertentangan dengan kepentingan, tetapi keduanya adalah patner dalam proses kerja. Oleh karena itu, keduanya harus saling menghormati dan saling menghargai sejalan dengan harkat dan martabatnya. Setiap orang berhak memperoleh sesuatu yang sesuai dengan ketersediaan sumberdaya di sebuah pekerjaan.⁴²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa buruh merupakan seorang tenaga kerja yang mencari penghasilan dengan cara bekerja kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menerima upah sebagai imbalannya.

2. Hak dan Kewajiban Buruh

Dalam perburuhan terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan

⁴¹Siti Kurnati, "Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Dinamika Hukum* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman]Purwokerto), Vol. 9, No. 1/ Januari 2009, h.71.

⁴²Badhri Khaeruman, *Hukum Isam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),h.312.

dirinya dalam akad untuk dapat terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak tersebut diantaranya:

a. Hak Buruh

Adapun yang menjadi hak buruh dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah:

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan.
- 2) Hak atas upah yang sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
- 3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya.⁴³

Hak-hak pekerja harus diberikan kepada pekerja, kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka dan harus menerima upah yang layak dan sesuai dengan hasil kerjanya.

b. Kewajiban Buruh

Sedangkan yang menjadi kewajiban buruh yang wajib dipenuhi adalah:

- 1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- 2) Benar-benar bekerja sesuai waktu perjanjian.
- 3) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun dan teliti.⁴⁴

⁴³Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 166.

⁴⁴Cairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 156.

Kewajiban buruh harus dilaksanakan dengan baik sesuai pekerjaan apa yang sudah ada dalam akad kerja, supaya tidak merugikan pihak lain.

D. *Thresher*

1. Pengertian *Thresher*

Mesin perontok padi *atau power Thresher* adalah mesin atau alat penggerak yang digunakan oleh para petani untuk memisahkan atau merontokan bulir-bulir padi (gabah) dari tangkainya atau jerami.⁴⁵

Prinsip dasar proses perontokan padi adalah bertujuan melakukan memisahkan butir gabah dari tangkai malai dan ini dapat dilakukan cara:

- a. Manual atau Gebot yaitu membantingkan malai padi pada kayu atau rangka bambu hingga *gabah* terlepas dari malai.
- b. Menggunakan mesin yang disebut *Thresher* yaitu memisahkan butir padi dari tangkai dengan cara memasukan ke dalam mesin hingga gabah terlepas dari malai.⁴⁶

Dulu sebelum menggunakan mesin para petani mengumpulkan *gabah* dari hasil panennya menggunakan mesin manual dengan cara gebot pekerjaan gebot sangat kental kandungan aspek sosial budaya di tingkat petani pedesaan dan merupakan salah satu proses dalam sistem

⁴⁵Sudirman Umar, "Pengelolaan dan Pengembangan Alsintan Untuk Mendukung Usaha Tani Padi Di Lahan Pasang Surut" dalam *Jurnal Teknologi Pertanian*, (Samarinda: Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mulawarman), Vol. 8, No. 2/ Januari-februari 2013, h. 40.

⁴⁶*Ibid.*, h. 41.

upah kerja di pedesaan yang erat kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja panen dan besarnya upah.⁴⁷

2. Jenis-jenis Mesin Perontok Padi (*Thresher*)

Seiring berjalannya waktu alat perontok padi dengan tenaga manusia tersebut kurang efektif dan efisien. Untuk lebih memaksimalkan kinerja para petani ini maka dibuatlah beberapa jenis mesin perontok padi dengan tenaga penggerak mesin diesel diantaranya:

a. *Thresher* dengan tipe *drum* (silinder) tertutup

Dirancang dengan konstruksi yang sederhana dan terbuat dari bahan logam besi yang ringan sehingga mudah dijinjing ketengah lapangan oleh dua orang. Pada umumnya menggunakan sumber tenaga penggerak mesin diesel dengan bahan bakar bensin. *Thresher* jenis ini hanya cocok digunakan untuk merontok padi.⁴⁸

b. *Thresher* dengan tipe *drum* (silinder) terbuka

Jenis *thresher* ini merupakan pengembangan modifikasi dari *thresher* tipe *drum* tertutup sehingga mampu dipakai untuk merontok komoditas padi dan kedelai dengan menggunakan penggerak mesin diesel dan telah dilengkapi dengan pengayak sehingga biji-bijian yang dihasilkan relatif bersih.⁴⁹

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸ Koes Sulistiaji, "Alat dan Mesin (Alsin) Panen dan Perontok Padi Di Indonesia", (Serpong: Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian), 2007, h. 20.

⁴⁹*Ibid.*, h. 21.

c. *Thresher* dengan tipe *drum* (silinder) terbuka yang telah dimodifikasi

Jenis *thresher* ini merupakan hasil modifikasi dengan menyempurnakan bagian-bagian komponen yang dianggap sebagai kelemahan yang terdapat pada jenis *thresher* tipe *drum* terbuka dan tertutup, dengan penambahan modifikasi seperti penambahan roda transportasi, meningkatkan kapasitas kerja dan efisiensi kerja, perubahan dan penyederhanaan gerak pengayak, perampingan konstruksi sehingga mudah dipindahkan.⁵⁰

Jenis *thresher* dengan tipe *drum* (silinder) terbuka yang telah dimodifikasi seperti inilah yang selanjutnya berkembang dan beredar di pasar Indonesia dengan modifikasi yang berbeda-beda tergantung pada merk dan model yang dikembangkan oleh masing-masing pengusaha *thresher* tersebut.

Dengan mesin perontok padi Jenis *thresher* dengan tipe *drum* (silinder) terbuka yang telah dimodifikasi menggunakan penggerak mesin diesel tersebut kinerja para petani dalam menghasilkan *gabah* pada musim panen lebih efektif dan efisien karena dapat menghemat tenaga manusia maupun waktu.

⁵⁰*Ibid.*, h. 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dan yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵¹ Penelitian lapangan ini akan dilakukan kepada buruh *thresher* di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif. Pengertian deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁵²

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif dalam penulisan proposal ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat.

⁵¹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁵²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

Maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dengan perbandingan pustaka yang ada.

B. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan ada dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuensioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁵³ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik *thresher* dan buruh *thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini mengambil populasi tertentu dengan menggunakan teknik purposive sampling artinya dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan arau dapat mewakili objek yang akan diteliti, sehingga peneliti mengambil sampel langsung kepada pemilik *thresher* dan buruh *thresher*, yang terdiri atas tiga pemilik *thresher* dan 12 buruh *thresher*, terbagi atas satu buruh perempuan dan tiga buruh laki-laki pada tiga rombongan *thresher*.

⁵³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis.*, h. 42.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Sumber sekunder adalah sumber penunjang. Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian, yang berwujud laporan, buku harian, majalah, koran, makalah, internet, dan lain-lain.⁵⁴ Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberian upah buruh *thresher*. berupa buku tentang Fiqih muamalah dan ekonomi Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan di samping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek).

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal

⁵⁴Moh. Kasmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malik Pers, 2010), h. 178.

yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁵⁵

Tehnik Wawancara dalam sebuah penelitian yang biasa dilakukan dapat di bagi menjadi 3 yaitu :

a. Wawancara terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Dalam wawancara ini, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, ia menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara semi terstruktur (*Semi Structure Interview*)

Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

Responden diminta pendapat dan ide-idenya Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.

⁵⁵Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 208.

c. Wawancara tidak terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁵⁶

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur artinya teknik wawancara ini menemukan permasalahan secara lebih terbuka sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan ketika akan melakukan wawancara, kemudian peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden. Sedangkan subjek peneliti dengan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel bertujuan atau secara sengaja mengambil sampel tertentu, sehingga memenuhi kepentingan peneliti.⁵⁷

Dengan wawancara ini, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Dalam teknik ini sasaran yang akan diwawancarai adalah Pemilik *Thresher* dan buruh *Thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, yang terdiri atas tiga pemilik *thresher* yaitu Bapak Harun, Bapak Likin, Bapak Trimmo dan 12 buruh *thresher* yaitu Ibu Mutingah, Ibu Gemi, Ibu Fatimah, Bapak Edi, Bapak Gumun, Bapak Ari, Bapak Ipul, Bapak Pujut, Bapak Hajer, Bapak Marji, Bapak Gilang, Bapak Minto. Terbagi atas satu buruh perempuan dan tiga buruh laki-laki pada tiga rombongan *thresher*.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 98.

Maka dari itu, Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan berkaitan dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap perbedaan pemberian upah buruh *Thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar. Selain itu, data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara.⁵⁸

Maka dalam Skripsi ini peneliti langsung mengambil dari obyek penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek kerja bersama dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁵⁹

⁵⁸*Ibid.*, h. 213

⁵⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

Analisis data kualitatif yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶⁰ Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni, identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.

⁶⁰ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h. 176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Raman Aji

1. Sejarah Singkat Desa Raman Aji

Desa Raman Aji dibuka pada tahun 1955 oleh NV Sukadana dengan membuka tanah yang masih berupa hutan rimba belantara yang masih dihuni beraneka macam binatang buas, setelah hutan dibuka kemudian didatangkan Penduduk Transmigrasi dari Pulau Jawa.

Pada tanggal 04 Desember 1955 Desa Raman Aji didatangkan dari Transmigrasi dari Rayon Solo, Kediri dan Banyu Mas sejumlah 355 kepala keluarga Dengan Jumlah jiwa 1.675.

Pada tahun 1956 didatangkan dari Transmigran Spontan Baerasal dari Daerah Solo, Kediri dan Banyu Mas sejumlah 101 kepala Keluarga jumlah Jiwa 402 Jumlah 436 kepala keluarga dan jumlah 2.077 Jiwa

Setelah penempatan Penduduk diatur Penempatannya oleh Pemerintah Kemudian diadakan Pemilihan Pimpinan Rakyat Transmigrasi yaitu dibentuklah Kepala Suku yang berada dibawah naungan Jawatan Transmigrasi, Dalam mengatur Tata Pemerintahan pada waktu itu belum bisa dilaksanakan dengan baik karena rombongan Transmigrasi yang masih berada diwilayah Pemerintah Kawedanan Sukadana.

Kemudian pada tahun 1957 Desa Raman Aji diadakan Pemilihan Kepala Kampung, pada waktu itu terdiri dari 11 kepala Rombongan yang mencalonkan dari masing-masing Rayon.

Maka Pemilihan Kepala Kampung Dari 11 calon dimenangkan oleh saudara Karto Migena dari Kepala Rombongan Banyumas II yang masa Jabatan dari 1957 sampai 1963.

Pada tahun 2013 diadakan Pemilihan Kepala Desa, dari dua calon kadidat akhirnya dimenangkan oleh Bapak Masdar. Dengan masa jabatan selama 5 tahun.

Pada musyawarah tersebut juga terjadi kesepakatan bahwa Desa tersebut dinamakan **Raman Aji** yang mempunyai arti, **Menjujung Tinggi Keamanan** ”.⁶¹

⁶¹ *Dokumentasi*, Monografi Desa Raman Aji, Tanggal 1 Januari 2019.

Adapun pada saat ini struktur organisasi Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

- a. Kepala Desa : Masdar
- b. Sekretaris Desa : Paimun
- c. Kepala Dusun I : Suliono
- d. Kepala Dusun II : Untung Yusuf
- e. Kepala Dusun III : Firma Andrian
- f. Kepala Dusun IV : Budiono
- g. Kepala Dusun V : In' Ami
- h. Kepala Dusun VI : Suratman
- i. Kepala Dusun VII : Juwaini
- j. Kepala Dusun VIII : Aning
- k. Kepala Dusun IX : Apri Jatmiko
- l. Kepala Dusun X : Sunarto
- m. Kasi Keamanan : Siswoyo
- n. PPN : Khayun Muslih

2. Batas Wilayah Desa Raman Aji

- a. Sebelah Utara : Desa Rejo Bingangun
- b. Sebelah Selatan : Desa Cempaka Nuban
- c. Sebelah Timur : Desa Sukaraja Nuban
- d. Sebelah Barat : Desa Rukti Sediyo

Desa Raman Aji memiliki luas 645.75 Ha. memiliki jumlah penduduk 5.691 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki: 2.903 jiwa, dan penduduk perempuan: 2.788 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1.895 KK. Desa Rukti Sediyo terdapat X dusun.⁶²

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan	101
2	Pegawai Negeri Sipil	108
3	TNI	1
4	POLRI	6
5	Guru Honor	18
6	Wiraswasta/Pedagang	214
7	Petani	1143
8	Pertukangan	35
9	Peternakan	9

⁶² Struktur Organisasi dan Batas Wilayah Desa Raman Aji.

Berdasarkan tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di atas yang didapat dari sumber monografi Desa Raman Aji, terdiri dari beberapa kategori mata pecaharian penduduk yaitu karyawan, PNS, TNI, POLRI, guru honor, pedagang, petani, pertukangan, dan peternakan. Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa yang paling mendominasi adalah yang bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 1143 orang.

Menurut kepala desa yang bermata pencarian sebagai petani terbagi menjadi beberapa golongan diantaranya sebagai buruh tani yang tidak memiliki lahan, petani yang memiliki lahan, petani yang menggarap sawah milik orang lain. Karena mayoritas penduduk desa Raman Aji adalah sebagai petani dan buruh. Maka Di desa ini terdapat banyak buruh tani salah satunya sebagai buruh panen padi atau buruh *thresher*.⁶³

B. Sistem Pemberian Upah Buruh *Thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Desa Raman Aji, kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur merupakan sebuah desa yang memiliki lahan yang luas terutama lahan pertanian, dari pertanian inilah yang menjadikan sumber penghasilan utama bagi yang memiliki lahan pertanian, bagi sebagian masyarakat Desa Raman Aji yang tidak memiliki lahan bisa bermata pencaharian sebagai buruh tani, pedagang, peternakan, wiraswasta dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

⁶³ wawancara, dengan Bapak Masdar (Kepala Desa), Pada Tanggal 1 Januari 2019.

Pada saat musim panen tiba banyak buruh panen padi yang bekerja memanen padi, mereka bergabung dalam sebuah rombongan *thresher* dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel rombongan *thresher* yang terdiri atas 3 pemilik *thresher* dan 12 buruh *thresher*, terbagi atas 1 buruh perempuan dan 3 buruh laki-laki pada setiap rombongan *thresher*.

1. Rombongan *Thresher* Milik Bapak Harun

Rombongan *Thresher* yang dipimpin oleh Bapak Harun, dengan jumlah buruh 35 orang terbagi atas buruh laki-laki dan buruh perempuan, peneliti mengambil sampel buruh yaitu 4 buruh *Thresher* terbagi atas 3 buruh laki-laki dan 1 buruh perempuan yaitu yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 2
Nama–nama buruh *Thresher* yang di Wawancarai Milik Bapak Harun

No	Nama	Jenis Pekerjaan
1	Bapak Gumun	Pemotongan Batang Padi dan Memasukan Batang Padi Kedalam Mesin <i>Thresher</i>
2	Bapak Ari	Pemotongan Batang Padi dan Memasukan Padi Kedalam Karung
3	Bapak Edi	Pemotongan Batang Padi dan Memikul Gabah
4	Ibu Mutingah	Pemotongan Batang Padi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *thresher* yaitu Bapak Harun, terdapat 35 orang buruh dengan pekerjaan yang berbeda. peneliti mewawancarai 4 orang buruh *thresher* pemilihan ini didasarkan kategori yang sering ikut dalam rombongan *thresher* dan yang paling lama bekerja dalam rombongan *thresher* ini. Pemberian upah kerja berupa hasil panen padi yang didapat sering mereka sebut *bawon*, Bapak Harun menjelaskan bahwa :

“Rombongan *Thresher* Bapak Harun terdapat 35 buruh dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan tidak bisa dipastikan. Dalam rombongan *Thresher* terdapat beberapa jenis pekerjaan, tugas laki-laki yaitu memikul gabah, memotong batang padi, memasukan batang padi kedalam mesin *Thresher*, tugas perempuan yaitu memotong batang padi, mengumpulkan batang padi dengan pembagian upah tersebut disama ratakan berdasarkan jenis kelamin hanya saja dibedakan antara laki-laki dengan perempuan dikarenakan pekerjaan laki-laki dengan perempuan berbeda lebih berat pekerjaan laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Ketentuan sistem pemberian upah yang disepakati pada *Thresher* bapak Harun yaitu pada luasan lahan 1 Ha yang menghasilkan bruto panen sebesar 6 ton akan diberikan *Bawon* 6 kwintal kemudian Hasil tersebut terlebih dahulu dikonversi ke nilai uang dengan rincian harga gabah Rp. 4.000/Kg maka akan diperoleh $600 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.000/\text{Kg} = \text{Rp. } 2.400.000$, kemudian dipotong untuk pembayaran mesin *Thresher* per 1 ton Rp. 50.000 jadi potongannya sebesar Rp. 300.000, kemudian sisanya sebesar Rp. 2.100.000 dibagikan kepada buruh *Thresher*.

Rombongan *Thresher* Bapak Harun sebanyak 35 orang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, adapun pembagian upah yaitu $\text{Rp. } 2.100.000 : 35 \text{ orang} = \text{Rp. } 60.000$ per orang. Pembagian upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan upahnya dibedakan sebesar Rp. 5.000 dengan perhitungan jumlah laki-laki 25 orang $\times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 1.500.000$ dan jumlah buruh perempuan 10 orang $\times \text{Rp. } 55.000 = \text{Rp. } 550.000$, jadi jumlahnya sebesar Rp. 2.050.000 dan sisa Rp. 50.000 dimasukan kedalam kas rombongan *Thresher* , jadi upah yang diterima untuk buruh laki-laki sebesar Rp. 60.000 sedangkan buruh perempuan Rp. 55.000.

Faktor perberbedaan pemberian upah tersebut adalah jenis pekerjaan buruh laki-laki yang cenderung lebih berat daripada buruh perempuan. Menurut pemilik *Thresher* kebijakan perbedaan upah tersebut telah sesuai dengan beban kerja buruh *Thresher*, selain itu para

buruh *Thresher* laki-laki dianggap mengeluarkan tenaga yang sama dan bekerjasama supaya cepat dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga upah yang diberikan disamaratakan menurutnya pemberian upah yang sama merupakan suatu hal yang sudah adil.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *thresher* dapat dipahami bahwa besar kecilnya upah yang di dapat menurut pemilik *Thresher* didasarkan dari nilai *bawon* berupa gabah yang diperoleh dijadikan uang terlebih dahulu kemudian dibagikan kepada buruh *thresher*, selain itu antara buruh laki-laki dan perempuan dibedakan sebesar Rp. 5000. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tugas buruh laki-laki cenderung lebih berat dibanding perempuan. Kemudian adanya anggapan bahwa kebijakan perbedaan upah tersebut telah sesuai dengan beban kerja buruh *Thresher*, selain itu para buruh *Thresher* laki-laki dianggap memiliki tenaga yang dikeluarkan sama sehingga upah yang diberikan disamaratakan.

“Menurut bapak Gumun yang bekerja dibagian memasukan batang padi kedalam mesin *Thresher* bahwa pembayaran upah yang diberikan kepada buruh *Thresher* sudah sesuai dengan hasil kerjanya karena pekerjaannya dilakukan bersama - sama dengan buruh yang berada dibagian memasukan batang padi sehingga pekerjaannya terasa ringan.”⁶⁵

“Menurut bapak Ari yang bekerja dibagian memasukan padi kedalam karung bahwa pekerjaan yang dilakukannya cukup ringan dibandingkan dengan yang lainnya karena beliau merasa tidak mampu jika bekerja dibagian memasukan batang padi kedalam mesin *Thresher* dan memikul gabah maka bapak ari memilih pekerjaan memasukan gabah kedalam karung dengan pembayaran upahnya yang sesuai dengan kerjanya.”⁶⁶

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Harun (Pemilik *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Gumun (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ari (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

“Upah yang diterima oleh buruh sama seperti yang telah dijelaskan pemilik *Thresher* diatas. Jika ditinjau dari tingkat pekerjaan Bapak Edi sebagai pemikul gabah masih merasa bahwa pembayaran upah yang diberikan kepada buruh *Thresher* belum sesuai dengan hasil kerja karena pembagian upah buruh laki-laki dibagikan secara merata padahal peran yang berbeda. Perbedaan peran ini misalnya buruh laki-laki memasukkan padi kedalam karung dan memasukan batang padi dalam *Thresher* lebih ringan dibandingkan buruh yang memikul karung gabah namun upahnya disamakan.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh *thresher* laki-laki dapat dipahami bahawa tingkat pekerjaan buruh laki-laki pembayaran upah yang diberikan kepada buruh *Thresher* belum sesuai dengan hasil kerja karena pembagian upah buruh laki-laki dibagikan secara merata padahal kemampuan, tenaga, dan peran sudah berbeda dengan buruh *thresher* laki-laki yang lainnya.

“Menurut Ibu Mutingah pembayaran upah buruh *Thresher* antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan sudah sesuai. Hal ini jika ditinjau dari segi peran yang berbeda dan beban kerja tentu perbedaan upah tersebut tergolong wajar. Pembagian upah buruh *Thresher* pada awalnya didasarkan pada besarnya *bawon* dan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Dengan demikian jika *bawon* yang didapat lebih banyak maka upah akan lebih banyak.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh *thresher* perempuan dapat dipahami bahawa pembayaran upah buruh *Thresher* antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan sudah sesuai. Hal ini jika ditinjau dari segi peran yang berbeda dan beban kerja tentu perbedaan upah tersebut tergolong wajar.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Edi (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Mutingah (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dari pemilik dan buruh *Thresher* bahwa anggota buruh terdiri atas laki-laki dan perempuan. Sistem pengupahan menurut pemilik *Thresher* didasarkan nilai *bawon* yang diperoleh, selain itu antara buruh laki-laki dan perempuan dibedakan sebesar Rp. 5000. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tugas buruh laki-laki cenderung lebih berat dibanding perempuan.

Ditinjau dari sisi pekerja perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan sudah sesuai, namun dari segi tugas antar buruh laki-laki yang berbeda dengan nilai pengupahan yang sama dianggap belum adanya keadilan pemberian upah, ditinjau dari beban kerja laki laki seharusnya pemikul gabah seharusnya memiliki upah yang lebih tinggi dibanding pekerja yang tugasnya memasukkan batang padi kedalam mesin *Thresher* dan pekerja yang memasukkan gabah dalam karung.

Hal ini didasarkan dari segi tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut, buruh yang tugasnya memikul harus mengeluarkan tenaga lebih untuk mengangkat padi, selain itu jarak antara lahan panen dan jalan pengumpulan tidak selalu sama, sehingga menuntut pekerja pemikul melakukan efisiensi tenaga. Disisi lain pekerja yang tugasnya memasukkan batang padi kedalam mesin *Thresher* dan pekerja yang memasukkan gabah dalam karung tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut lebih sedikit bahkan cenderung konstan setiap waktu.

2. Rombongan *Thresher* Milik Bapak Likin

Rombongan *Thresher* yang dipimpin oleh Bapak Likin, dengan jumlah buruh 25 orang terbagi atas buruh laki-laki dan buruh perempuan, peneliti mengambil sampel buruh yaitu 4 buruh *Thresher* terbagi atas 3 buruh laki-laki dan 1 buruh perempuan yaitu yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3
Nama–nama buruh *Thresher* yang di Wawancarai Milik Bapak Likin

No	Nama	Jenis Pekerjaan
1	Bapak Ipul	Pemotongan Batang Padi dan Memasukan Batang Padi Kedalam Mesin <i>Thresher</i>
2	Bapak Hajer	Pemotongan Batang Padi dan Memasukan Padi Kedalam Karung
3	Bapak Pujut	Pemotongan Batang Padi dan Memikul Gabah
4	Ibu Gemi	Pemotongan Batang Padi

Sistem yang terdapat dalam rombongan *Thresher* yang dipimpin oleh bapak Likin sama seperti rombongan *Thresher* yang peneliti wawancarai pertama. Rombongan ini memiliki anggota kelompok rata-rata 20 – 25 orang yang terdiri atas buruh laki laki dan buruh perempuan. Perbandingan buruh laki laki dan perempuan pada rombongan ini tidak dapat ditentukan secara pasti,

namun buruh laki-laki cenderung lebih banyak dibanding perempuan. Pembagian kerja dalam rombongan *Thresher* ini juga sama seperti rombongan sebelumnya.

“Menurut pemilik *Thresher* .Luas lahan yang biasa dikerjakan oleh rombongan *Thresher* bapak Likin kira-kira $\frac{1}{2}$ Ha. Hal ini didasarkan tenaga kerja yang dimiliki dalam rombongan *Thresher* ini yang lebih sedikit. Pembayaran yang terdapat dalam rombongan *Thresher* ini sama seperti rombongan yang dipimpin oleh bapak Harun dengan pemberian perbedaan upah sebesar Rp. 5000 antara buruh laki-laki dan perempuan.

Ketentuan sistem pemberian upah yang diberikan pada *Thresher* bapak Likin yaitu pada luas lahan $\frac{1}{2}$ Ha yang menghasilkan bruto panen sebesar 3 ton akan diberikan *Bawon* 3 kwintal sebagai pembayaran kerja. Hasil tersebut jika dikonversi ke nilai uang dengan harga gabah Rp. 4.000/Kg maka akan diperoleh 300 Kg x Rp. 4.000/Kg = Rp.1.200.000. Kemudian dipotong untuk pembayaran mesin *Thresher* per 1 ton Rp. 50.000 jadi potongannya sebesar Rp. 150.000, kemudian sisanya sebesar Rp. 1.050.000 dibagikan kepada buruh *Thresher*.

Rombongan *Thresher* bapak Likin yang terdiri 18 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, adapun pembagian upahnya yaitu Rp. 1.050.000 : 25 orang = Rp. 42.000, kemudian antara buruh laki-laki dan buruh perempuan dibedakan Rp. 5.000, jadi pembayaran upah yang diterima oleh buruh laki-laki sebesar Rp. 42.000 per orang dan untuk buruh perempuan mendapatkan Rp. 37.000 per orang, maka besar upah yang harus dibayarkan adalah (Rp. 42.000 x 18) + (Rp. 37.000 x 7) adalah Rp. 1.015.000 dan sisa Rp 35.000 sebagai uang kas rombongan.

Perbedaan pemberian upah tersebut adalah jenis pekerjaan buruh laki laki yang cenderung lebih berat dari pada buruh perempuan. Menurut pemilik *Thresher* kebijakan perbedaan upah tersebut telah sesuai dengan beban kerja buruh *Thresher*, pada rombongan *Thresher* ini para buruh laki-laki juga dianggap memiliki tenaga yang sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pemberian upah disamakan.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Thresher* bahwa Perbedaan pemberian upah tersebut adalah jenis pekerjaan buruh laki laki yang cenderung lebih berat dari pada buruh perempuan. Menurut pemilik *Thresher* kebijakan perbedaan upah tersebut

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Likin (Pemilik *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

telah sesuai dengan beban kerja buruh *Thresher*, pada rombongan *Thresher* ini para buruh laki-laki juga dianggap memiliki tenaga yang sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pemberian upah disamakan sistem pemberian upah tersebut sudah lama dilakukan.

“Menurut Bapak Ipul yang bekerja sebagai memasukan batang padi kedalam mesin *Thresher* upah yang diterima untuk menyelesaikan panen padi sudah sesuai dengan hasil kerjanya beliau menganggap pekerjaannya masih tergolong ringan dengan memikul gabah tetapi butuh teknik untuk dapat menggunakan mesin *Thresher* tersebut supaya hasil padinya bagus dan tidak hancur.”⁷⁰

“Menurut bapak Hajer bekerja dibagian memasukan padi kedalam karung bahwa pekerjaan yang dilakukannya cukup ringan dibandingkan dengan yang lainnya menurutnya pekerjaan memikul gabah lebih butuh tenaga dan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya.”⁷¹

“Hasil wawancara dengan buruh yaitu bapak Pujut upah untuk penyelesaian pemanenan lahan seluas $\frac{1}{2}$ Ha telah cukup untuk kehidupan sehari-hari. Rombongan ini menurut bapak Pujut dan bapak Hajer dalam sehari kadang-kadang bisa bekerja di dua tempat saat puncak musim panen. Perbedaan pembayaran antara buruh laki-laki dan buruh perempuan sebesar Rp. 5000 dinilai wajar oleh keduanya, namun dalam pengupahan atas tugas buruh laki-laki yang disamakan dengan pekerjaan yang berbeda masih menjadi persoalan. Hal ini dirasakannya kurang adil sebab buruh yang bertugas memikul padi ke tempat pengangkutan cenderung lebih banyak mengeluarkan energi dibandingkan yang memiliki tugas lainnya, sehingga keduanya berharap adanya kebijakan perbedaan upah berdasarkan tingkat beban kerja agar adanya keadilan.”⁷²

Menurut hasil wawancara dengan buruh *Thresher* laki-laki dapat dipahami bahwa Perbedaan pembayaran antara buruh laki-laki dan buruh perempuan sebesar Rp. 5000 dinilai wajar oleh keduanya, namun dalam pengupahan atas tugas buruh laki-laki yang disamakan dengan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Ipul (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Hajer (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

⁷² Wawancara dengan Bapak Pujut (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

pekerjaan yang berbeda masih menjadi persoalan. Hal ini dirasakan keduanya kurang adil sebab buruh yang bertugas memikul padi ke tempat pengangkutan cenderung lebih banyak mengeluarkan energi dibandingkan yang memiliki tugas lainnya.

“Berdasarkan keterangan buruh perempuan yaitu ibu Gemi bahwa perbedaan pemberian upah antara buruh laki laki dan perempuan dinilai wajar. Hal ini dinilai oleh keduanya berdasar bahwa pekerjaan dan tingkat beban yang berbeda. Pembagian upah pada rombongan ini tidak ada kesepakatan sebelumnya. Sistem yang dianut hanya berdasarkan besarnya *bawon* yang diperoleh kemudian dibagi dengan perbedaan Rp. 5000 antara buruh laki-laki dan perempuan.”⁷³

Menurut hasil wawancara dengan buruh *Thresher* perempuan dapat dipahami bahwa perbedaan pemberian upah antara buruh laki-laki dan perempuan dinilai sudah wajar karena beban buruh laki-laki lebih besar dibandingkan buruh perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap rombongan *Thresher* yang dipimpin bapak Likin bahwa sistem pengupahan yang dilakukan seperti pengupahan yang dilakukan pada responden pertama. Dasar pengupahannya adalah banyaknya *bawon* yang diterima dalam satu kali menyelesaikan pekerjaan. Kesepakatan yang dilakukan bahwa upah buruh laki-laki lebih besar Rp. 5.000 dibanding buruh perempuan.

Hal ini disepakati dan disetujui oleh seluruh anggotanya. Dari segi pengupahan buruh perempuan tidak ada permasalahan, namun dari buruh laki-laki merasa kurang adil. Hal ini ditinjau dari segi pekerjaan

⁷³ Wawancara dengan Ibu Gemi (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

atau tugas kerja yang memiliki tingkat beban yang berbeda tetapi pembayarannya disamakan. Buruh laki-laki yang memiliki tugas memikul akan merasakan beban lebih berat dibanding buruh laki laki yang bertugas sebagai operator yang memasukkan padi kedalam mesin *Thresher* serta buruh yang bertugas memasukkan gabah ke dalam karung. Dengan demikian perlu dilakukan kebijakan pembayaran yang berbeda sesuai tugas dan beban kerjanya.

3. Rombongan *Thresher* Milik Bapak Trimo

Rombongan *Thresher* yang dipimpin oleh Bapak Trimo, dengan jumlah buruh 20 orang terbagi atas buruh laki-laki dan buruh perempuan, peneliti mengambil sampel buruh yaitu 4 buruh *Thresher* terbagi atas 3 buruh laki-laki dan 1 buruh perempuan yaitu yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4
Nama–nama buruh *Thresher* yang di Wawancarai Milik Bapak Trimo

No	Nama	Jenis Pekerjaan
1	Bapak Marji	Pemotongan Batang Padi dan Memasukan Batang Padi Kedalam Mesin <i>Thresher</i>
2	Bapak Gilang	Pemotongan Batang Padi Dan Memasukan Padi Kedalam Karung
3	Bapak Minto	Pemotongan Batang Padi dan Memikul Gabah
4	Ibu Fatimah	Pemotongan Batang Padi

Anggota rombongan *Thresher* yang peneliti wawancarai ketiga ini menurut bapak Trimio terdiri atas 20 orang dan biasanya bekerja pada luasan lahan $\frac{1}{2}$ Ha. Rombongan ini memiliki anggota yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Pembagian tugas atau pekerjaan sama seperti dua rombongan sebelumnya. Buruh laki-laki bertugas bersama-sama buruh perempuan dalam memotong tanaman padi, kemudian dilakukan tugas yang lebih berat dan hanya dilakukan oleh masing-masing buruh laki-laki yaitu sebagai operator yang memasukkan batang padi dalam mesin *Thresher*, memasukkan padi ke dalam karung dan pemikul gabah menuju tempat pengangkutan.

“Ketentuan sistem pemberian upah yang yang diberikan pada *Thresher* bapak Trimio berdasarkan hasil *bawon* yang didapatkan pembagian upah antara buruh laki-laki dan perempuan dibedakan sebesar Rp. 5.000. Dengan anggapan bahwa buruh laki-laki memiliki tenaga yang sama dalam menyelesaikan pekerjaannya dan takut akan terjadi percekocokan jika ada perbedaan upah antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan sehingga pemberian upahnya disamakan. Sistem pemberian upah tersebut mengikuti sistem rombongan *Thresher* lainnya yang ada di Desa Raman Aji, sedangkan berdasarkan hasil dalam luasan lahan $\frac{1}{2}$ Ha yang menghasilkan bruto panen sebesar 3 ton akan diberikan *Bawon* 3 kwintal. Hasil tersebut jika dikonversi ke nilai uang dengan harga gabah Rp. 4.000/Kg maka akan diperoleh $300 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.000/\text{Kg} = \text{Rp. } 1.200.000$. Kemudian dipotong untuk pembayaran mesin *Thresher* per 1 ton Rp. 50.000 jadi potongannya sebesar Rp. 150.000, kemudian sisanya sebesar Rp. 1.050.000 dibagikan kepada buruh *Thresher*.

Jumlah rombongan yang lebih sedikit pada *Thresher* Bapak Trimio jika dibandingkan rombongan *Thresher* pak Likin serta luas lahan sama menyebabkan penyelesaian tugasnya cenderung lebih lambat. Rombongan *Thresher* bapak Likin yang terdiri 15 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, adapun pembagian upahnya yaitu $\text{Rp. } 1.050.000 : 20 \text{ orang} = \text{Rp. } 52.500$, kemudian antara buruh laki-laki dan buruh perempuan dibedakan Rp. 5.000.

Jadi, pembayaran upah yang diterima oleh buruh laki-laki sebesar Rp. 52.500 per orang dan untuk buruh perempuan mendapatkan Rp. 47.500 per orang, maka besar upah yang harus dibayarkan adalah $(Rp. 52.500 \times 15) + (Rp. 47.500 \times 5)$ adalah Rp. 1.025.000 dan sisa Rp. 25.000, maka rombongan tersebut memiliki tambahan uang kas sebesar Rp. 25.000 setiap luas lahan.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Thresher* dapat dipahami bahwa ketentuan sistem pemberian upah yang diberikan pada *Thresher* bapak Trimo berdasarkan hasil *bawon* yang didapatkan pembagian upah antara buruh laki-laki dan perempuan dibedakan sebesar Rp. 5.000. Dengan anggapan bahwa buruh laki-laki memiliki tenaga yang sama dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga pemberian upahnya disamakan. Sistem pemberian upah tersebut mengikuti sistem rombongan *Thresher* lainnya yang ada di Desa Raman Aji.

“Menurut Bapak Marji yang bekerja sebagai memasukan batang padi kedalam mesin *Thresher* upah yang diterima untuk menyelesaikan panen padi sudah sesuai dengan hasil kerjanya beliau menganggap pekerjaannya masih tergolong ringan karena pada setiap pembagian jenis pekerjaan terdapat beberapa buruh sehingga dapat bergantian ketika merasa lelah.”⁷⁵

“Buruh Laki-laki yang peneliti wawancarai yaitu bapak Gilang yang bekerja sebagai memasukan padi kedalam karung bahwasanya pekerjaan yang beliau kerjakan terasa lebih ringan dibandingkan dengan beberapa pekerjaan yang lainnya seperti memikul gabah menurutnya jenis pekerjaan bagian yang memikul gabah beban dan tenaga yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang memasukan padi kedalam karung.”⁷⁶

“Buruh laki-laki yang peneliti wawancarai yaitu bapak Minto menyatakan upah tersebut cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya dalam sehari. Rombongan *Thresher* ini dalam sehari biasanya hanya melakukan pekerjaan dalam satu luasan lahan saja, hal ini mengingat jumlah rombongan yang sedikit. Mengenai perbedaan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Trimo (Pemilik *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Marji (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Gilang (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

nilai pembayaran sebesar Rp. 5.000 antara buruh laki-laki dan perempuan menurut keduanya tidak menjadi permasalahan antar buruh sebab mereka saling memahami bahwa pekerjaan buruh laki-laki cenderung lebih berat. Tetapi dalam pembagian upah antara buruh laki-laki dinilai belum sesuai karena tugas yang dikerjakan sudah berbeda beda menurutnya masih ada rasa dirugikan atas pemberian upah walaupun belum sesuai buruh tetap melakukan pekerjaan tersebut karena dianggap mumpung ada kerjaan maka buruh tetap ikut kerja untuk tambahan memenuhi kehidupan sehari-hari.”⁷⁷

Menurut hasil wawancara dengan buruh *Thresher* laki-laki dapat dipahami bahwa pembagian upah dinilai belum adil sebab pemilik *Thresher* belum melihat keseluruhan beban kerja dan jenis pekerjaan pada buruh laki-laki.

“Berdasarkan keterangan buruh perempuan yaitu ibu Fatimah bahwa perbedaan pemberian upah antara buruh laki laki dan perempuan dinilai wajar. Hal ini dinilai oleh keduanya berdasarkan bahwa pekerjaan dan tingkat beban yang berbeda. Pembagian upah pada rombongan ini tidak ada kesepakatan sebelumnya. Sistem yang dianut hanya berdasarkan besarnya *bawon* yang diperoleh kemudian dibagi dengan perbedaan Rp. 5000 antara buruh laki-laki dan perempuan.”⁷⁸

Menurut hasil wawancara dengan buruh *Thresher* perempuan dapat dipahami bahwa pembagian upah yang diterima sudah sesuai dengan beban kerja yang dikerjakannya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap empat anggota rombongan *Thresher* bapak Trimo bahwa sistem pengupahan sama seperti dua kelompok *Thresher* lain yang telah diwawancarai. Pengupahan dilakukan dengan dasar jumlah *bawon* yang diterima per satuan luas yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Jumlah rombongan yang lebih sedikit dibandingkan rombongan *Thresher* yang sebelumnya maka

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Minto (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Fatimah (Buruh *Thresher*), Tanggal 16 Juli 2019.

pekerjaan biasanya akan lebih lama diselesaikan, namun upah yang didapat lebih besar dibandingkan rombongan *Thresher* lainnya.

Persoalan yang timbul dalam rombongan ini sama seperti dua rombongan *Thresher* yang lain yaitu buruh laki-laki yang bertugas sebagai pemikul seharusnya diberikan upah yang lebih besar dibanding dua tugas lainnya, sebab pemikul harus mengeluarkan tenaga lebih banyak dibanding yang lain dan kemampuan setiap buruh berbeda.

Pekerjaan yang dilakukan dari ketiga rombongan *Thresher* yang telah diwawancarai memiliki prinsip kerja yang sama. Buruh perempuan bertugas sebagai pemotong batang padi sedangkan tugas buruh laki-laki seperti buruh perempuan ditambah memasukkan batang padi dalam mesin *Thresher*, memasukkan hasil panen dalam karung dan memikul gabah. Pemberian upah didasarkan pada jumlah *bawon*.

Pembayaran upah buruh *Thresher* pada ketiga rombongan tersebut sudah ada akad dalam pembayaran antara pemilik *Thresher* dan buruh. Penerapan akad dalam praktek pengupahan buruh *Thresher* harus menunggu hasil akhir dari satuan luas lahan baru akan mengetahui besar upah yang akan didapatkan. satu luasan lahan yang sama ada kemungkinan memiliki hasil panen yang berbeda sehingga Buruh *Thresher* dalam hal ini saling rela dan siap menerima resiko tersebut.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Pemberian Upah Buruh *Thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Upah sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi yang berupa imbalan finansial langsung yang dibayarkan harus sesuai berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah terbagi dari beberapa golongan pekerjaan yaitu :

f. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah dalam suatu jenis pekerjaan. Di dalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah. Sebaliknya di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar, upah cenderung mencapai tingkat yang tinggi.

Permintaan dan penawaran dalam pekerjaan rombongan *Thresher* masih terdapat penawaran kerja yang cukup besar dibandingkan dengan permintaan kerja karena dalam prakteknya buruh *Thresher* yang lebih membutuhkan kerja dan menawarkan jasanya kepada pemilik

Thresher dan pemilik *Thresher* memberikan pekerjaan kepada para buruh sehingga dalam pemberian upahnya buruh *Thresher* menerima saja besaran upah yang diberikan oleh pemilik *Thresher* baik besar maupun kecilnya upah yang terpenting buruh *Thresher* mendapatkan pekerjaan dan upah sehingga dapat digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.

g. Perbedaan Corak Pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan, jenis pekerjaan tersebut dapat membedakan upah. Ada diantara pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang ringan dan sangat mudah dikerjakan. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan.

Pekerjaan buruh *Thresher* dalam prakteknya belum termasuk dalam faktor perbedaan corak kerja. Hal ini dapat ditinjau dari upah yang diperoleh buruh laki-laki, yang dinilai belum sesuai dengan beban kerja yang ditanggungnya. Pekerjaan buruh laki-laki terbagi atas tiga bagian yang meliputi memasukkan batang padi kedalam mesin *Thresher*, memasukkan hasil kedalam karung dan memikul hasil ke tempat pengumpulan. Masing masing pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga yang berbeda untuk menyelesaikannya. Pada prakteknya pekerjaan memikul gabah lebih berat dibanding dua pekerjaan lainnya namun pembayaran antar pekerja tersebut tetap disamakan.

Hal ini dirasa belum adil sebab buruh *Thresher* laki-laki diberi upah yang belum sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka kerjakan.

h. Perbedaan Kemampuan, Keahlian, dan Pendidikan

Kemampuan, keterampilan dan keahlian para pekerja di dalam sesuatu pekerjaan adalah berbeda. Secara lahiriah segolongan pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan keahlian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Maka para pekerja akan diberikan upah yang lebih tinggi.

Pekerjaan buruh laki-laki belum sesuai dengan faktor kemampuan karena pada prakteknya tidak semua buruh mampu dalam pekerjaan memikul gabah karena tenaga pada setiap buruh berbeda sehingga dalam pembayaran upah harus dibedakan karena pekerjaan memikul gabah lebih berat dibanding dengan pekerjaan lainnya namun dalam prakteknya pembayaran antar pekerja tersebut tetap disamakan. Hal ini tentu dirasa belum adil sebab buruh *Thresher* laki-laki diberi upah belum sesuai dengan kemampuan yang mereka kerjakan.

Perbedaan pemberian upah sebaiknya tidak hanya berpandangan pada buruh laki-laki dan perempuan saja, namun juga pada beban kerja sehingga pekerja yang memiliki beban dan kemampuan yang lebih berat akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Dengan demikian pekerja yang bebannya lebih berat tidak merasa dirugikan.

i. Pertimbangan Bukan Keuangan

Daya tarik sesuatu pekerjaan bukan saja tergantung kepada besarnya upah yang ditawarkan. Ada tidaknya perumahan yang tersedia, jauh dekatnya kepada rumah pekerja dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah suatu pertimbangan yang harus difikirkan dalam menentukan tingkat pendapatan yang dituntutnya. Faktor-faktor bukan keuangan di atas mempunyai peranan yang cukup penting pada waktu seseorang memilih pekerjaan. Seseorang seringkali memilih upah yang rendah dan tinggi sesuai dengan pertimbangan yang ada.

Pada faktor bukan keuangan ini sudah sesuai, para buruh *Thresher* tidak melihat dan mempertimbangkan jarak rumah dengan lokasi kerja maupun besar kecilnya upah karena menurut para buruh *Thresher* mumpung ada pekerjaan dan buruh *Thresher* membutuhkan pekerjaan untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka para buruh *Thresher* tidak mempertimbangkan hal tersebut.

j. Mobilitas Tenaga Kerja

Dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka tenaga kerja akan mengalir ke pasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi. Perpindahan tersebut akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi perbedaan upah, upah dari sesuatu pekerjaan di berbagai wilayah dan bahkan didalam sesuatu wilayah tidak selalu sama.

Besar kecilnya upah tergantung pada mobilitas para buruh *Thresher* karena buruh dapat bebas berpindah dari satu rombongan

Thresher ke rombongan *Thresher* lainnya. Dalam prakteknya mobilitas kerja para buruh sudah sempurna karena upah yang diberikan dalam satu wilayah sama saja walaupun buruh *Thresher* berpindah tempat ikut rombongan *Thresher* yang lainnya. Hal ini disebabkan besar kecilnya upah tidak bisa ditentukan karena besaran upah yang diterima tergantung pada hasil panen yang diperoleh.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa sistem pemberian upah buruh *Thresher* di Desa Raman Aji belum memenuhi faktor perbedaan corak pekerjaan dan perbedaan kemampuan kerja karena masih terdapat unsur yang merugikan pihak lain sebab hanya melihat dari beban kerja antara buruh *Thresher* laki-laki dengan buruh *Thresher* perempuan saja sedangkan dalam pemberian upah pada buruh *Thresher* laki-laki belum melihat dari beban kerja yang dikerjakan oleh buruh *Thresher* laki-laki.

Pelaksanaan pemberian upah buruh *Thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur jika ditinjau dari Ekonomi Islam yaitu:

1. Tauhid (Keesaan Allah)

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya” dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

Pekerjaan buruh *Thresher* sejatinya telah menerapkan prinsip ini sebab pekerjaan buruh merupakan upaya memperoleh rizki dari Allah SWT dan suatu keimanan seseorang tidak bisa diukur oleh orang lain. Pemilik *Thresher* telah memberikan pekerjaan kepada para buruh kemudian buruh *Thresher* juga menggunakan kemampuannya untuk membantu orang lain dalam hal memanen padi sehingga diakhir kerjanya akan mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya.

2. 'Adl (Keadilan)

Tidak menzalimi dan tidak dizalimi sehingga dalam kegiatan ekonomi, seorang Muslim tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam ekonomi adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan, golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

Pekerjaan buruh *Thresher* dalam prakteknya belum menerapkan prinsip keadilan. Hal ini dapat ditinjau dari upah yang diperoleh buruh laki-laki, yang dinilai belum sesuai dengan beban kerja yang ditanggungnya. Pekerjaan buruh laki-laki terbagi atas tiga bagian yang meliputi memasukkan batang padi kedalam mesin *Thresher*, memasukkan hasil kedalam karung dan memikul hasil ke tempat pengumpulan. Masing masing pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga yang berbeda untuk menyelesaikannya. Pada prakteknya pekerjaan memikul gabah lebih berat dibanding dua pekerjaan lainnya namun pembayaran antar pekerja tersebut tetap disamakan. Hal ini tentu belum adil sebab buruh *Thresher* laki-laki diberi upah tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Perbedaan pemberian upah sebaiknya tidak hanya berpandangan pada buruh laki-laki dan perempuan saja, namun juga pada beban kerja sehingga pekerja yang memiliki beban yang lebih berat akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Dengan demikian pekerja yang bebannya lebih berat tidak merasa dirugikan.

3. Nubuwwah (Kenabian)

Manusia di muka bumi tidak dibiarkan hidup tanpa bimbingan, oleh sebab itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah tentang bagaimana manusia hidup dengan baik dan benar di dunia. Dengan demikian semua manusia di dunia baik dalam berbisnis maupun berusaha haruslah sesuai dengan petunjuk yang telah

diberikan. Di mana setiap manusia haruslah memiliki sifat yang jujur, Amanah, bertanggung jawab, bijaksana, dan keterbukaan. Karena sifat-sifat tersebut adalah ajaran yang diberikan dari nabi dan rasul.

Berdasarkan prinsip ini telah diterapkan dalam pekerjaan buruh *Thresher*. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa sifat nabi bahwa pekerjaan buruh *Thresher* sudah memenuhinya sehingga nilai kenabian sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemilik lahan membayarkan upah yang sudah di sepakati berupa *bawon*, pemilik *Thresher* yang membayarkan upah kepada buruh setelah gabah di konversi menjadi uang, dan buruh *Thresher* sudah bekerja sesuai pekerjaan masing-masing.

4. Kebebasan

Prinsip kebebasan memberikan penjelasan bahwa transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai kebebasan yang saling rela, apabila antara kedua belah pihak tidak ada kesepakatan yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Prinsip kebebasannya diterapkan oleh para buruh *Thresher* dalam hal perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Demikian juga dalam hal besaran upah yang mungkin berbeda pada luasan lahan yang sama, misalnya dalam suatu waktu untuk mengerjakan luasan lahan 1 Ha mendapat upah Rp. 45.000,00 sedangkan diwaktu yang lain mendapatkan upah Rp. 40.000,00 dikarenakan hasil setiap lahan

berbeda-beda. Para buruh *Thresher* merasa rela atas perbedaan pengupahan tersebut dan tidak menuntut pada pemilik *Thresher*.

5. Tanggung Jawab

Ekonomi Islam bertanggungjawab untuk memperkuat yang lemah dan memberikan sarana yang cukup bagi yang kekurangan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ekonomi Islam juga tidak membiarkan jurang yang semakin lebar antara yang mampu dan tidak mampu. Tanggungjawab yang dimiliki bisnis atau usaha Islam bukan hanya pada hal-hal yang bersifat materiil, tapi juga kepada hal-hal yang bersifat non-materiil seperti akhlaq dan sosial kemasyarakatan.

Prinsip ini telah diterapkan dengan adanya hubungan antara pemilik *Thresher* dan buruh *Thresher*. Hubungan antar keduanya adalah saling membantu sebagaimana prinsip tanggung jawab dalam Ekonomi Islam. Pemilik *Thresher* memberikan pekerjaan dan upah terhadap buruh *Thresher*, sehingga para buruh dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

6. Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya.

Prinsip ini sangat sesuai dengan pekerjaan buruh *Thresher*, para buruh saling membantu dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Adanya solidaritas dalam buruh *Thresher* diharapkan dapat mempercepat pekerjaan selain tugas pokok masing-masing. Disisi lain nilai solidaritas diterapkan antara pemilik *Thresher* dan buruh *Thresher* sebab pemilik *Thresher* memberikan pekerjaan kepada buruh sebagai wujud solidaritas dan rasa simpati antar sesama manusia.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa sistem pemberian upah buruh *Thresher* di Desa Raman Aji belum memenuhi prinsip keadilan, karena masih terdapat unsur yang merugikan pihak lain yaitu buruh *Thresher* laki-laki. Sedangkan bila ditinjau dari prinsip tauhid, kebebasan, kenabian, tanggungjawab, dan solidaritas sosial sudah memenuhi prinsip tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan buruh dari ketiga rombongan *Thresher*, dapat peneliti analisis bahwa pemberian upah buruh *Thresher* masih ada yang belum sesuai dari beberapa faktor perbedaan upah yaitu faktor perbedaan corak kerja dengan faktor kemampuan kerja dan prinsip keadilan bila ditinjau dari segi Ekonomi Islam. Ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi dalam rombongan *Thresher* tersebut adalah:

Belum adanya kesesuaian dalam pemberian upah buruh *Thresher* laki-laki jika ditinjau berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Hal tersebut dapat ditinjau bahwa buruh laki-laki memiliki tiga tugas pokok

yang membutuhkan tenaga yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaannya, namun pembayarannya tetap disamakan. Hal ini didasarkan adanya anggapan dari pemilik *Thresher* bahwa tenaga buruh laki-laki memiliki tenaga yang sama serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga pemberian upah yang sama merupakan suatu hal yang sudah adil. Kenyataan dalam penyelesaian pekerjaan terdapat beban kerja yang berbeda antara yang bertugas sebagai pemikul dengan tugas memasukkan batang padi kedalam *Thresher* maupun gabah dalam karung, sehingga perlu adanya perbedaan pengupahan berdasarkan pekerjaan buruh laki-laki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan pada buruh *Thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur belum memenuhi prinsip keadilan bila ditinjau dari segi Ekonomi Islam. Hal ini didasarkan kepada upah yang diterima oleh buruh *Thresher* laki-laki.

Upah yang diterima oleh buruh *Thresher* laki-laki masih disamaratakan dan belum ada perbedaan upah karena menurut pemilik *Thresher* upah yang diberikan telah sesuai dengan kerja buruh *Thresher*, selain itu para buruh *Thresher* laki-laki dianggap memiliki tenaga yang sama dan saling bekerjasama supaya cepat dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dalam pemberian upah disamaratakan. Padahal jika ditinjau berdasarkan faktor perbedaan upah yaitu faktor perbedaan corak kerja dengan faktor perbedaan kemampuan kerja pada masing-masing tugas perlu adanya perbedaan upah. Hal ini disebabkan buruh yang bertugas memikul gabah ke tempat pengumpulan membutuhkan tenaga yang lebih dibandingkan buruh yang bertugas memasukkan batang padi ke dalam mesin *Thresher* dan memasukan hasil panen ke dalam karung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, sebaiknya pihak pemilik *Thresher* memberikan upah terhadap buruh *Thresher* laki-laki berdasarkan beban kerja yang ditanggung oleh masing-masing pekerja supaya terbentuknya keadilan dan tidak ada pihak yang merasa terzalimi dan untuk pemerintah seharusnya segera menetapkan pembayaran upah buruh supaya terciptanya kesejahteraan para buruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Wardhi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anik Winarsih. *Upah Bekam dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. IAIN Metro, 2010.
- Badhri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Boedi Abdullah *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Buchari Alma. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Cairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ibnu hajar Al-‘Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Jawa Barat: PT Media Utama, 2015.
- Koes Sulistiaji. “Alat dan Mesin (Alsin) Panen dan Perontok Padi Di Indonesia”. Serpong: Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, 2007.

- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Kadarisman. *manajemen kompensasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Moh. Kasiram. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Moh. Kasmir. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malik Pers, 2010.
- Muhamad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Prakti*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhamad. *Aspek dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Sharif Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sadono Sukirno. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Salim Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* Jilid 8. Surabaya: PT Bina ilmu Offset, 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Penerjemah Komaruddin Marzuku Jilid 3, Bandung: Al ma'arif, 1997.
- Siti Kurnati. "Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Dinamika Hukum* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman (Purwokerto), Vol. 9, No. 1/ Januari 2009.
- Sudirman Umar. "Pengelolaan dan Pengembangan Alsintan Untuk Mendukung Usaha Tani Padi Di Lahan Pasang Surut" dalam *Jurnal Teknologi Pertanian*, (Samarinda: Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mulawarman), Vol. 8, No. 2/ Januari-februari 2013.

- Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suwatno, Donni Juni Priansa. *Manajemen SDM dalam Organisasi publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tamika Fitriyani. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pemberian Upah Buruh Penggilingan Padi Keliling di Desa Sumberrejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah*. IAIN Metro, 2017.
- Teguh Suryanto. *Sistem Upah Buruh Panen Padi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. IAIN Metro, 2017.
- Veithzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Vinna Sri Yuniarti. *Ekonomi Mikro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
2. Hermanita, SE.,MM

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Budi Santoso
NPM : 13102484
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Keadilan Gender Dalam Pembagian Upah Buruh Thresher Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Buruh Thresher Di Desa Raman Aji)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag., MEd

NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2922/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Raman Aji Kecamatan
Raman Utara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2921/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 20 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **BUDI SANTOSO**
NPM : 13102484
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBERIAN UPAH BURUH THRESHER (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Desember 2018

Wakil Dekan I,



[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA

NIR 19650111 199303 1 0017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2921/In.28/D.1/TL.01/12/2018


Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BUDI SANTOSO**
NPM : 13102484
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Syaria`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBERIAN UPAH BURUH THRESHER (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Desember 2018





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN RAMAN UTARA
DESA RAMAN AJI

Raman Aji, 30 Desember 2018

Nomor : 141.1/ 241/09.2002/2018
Lampiran :
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada, Yth.
Kepala Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat saudara Nomor : 2922/In.28/D.1/TL.00/12/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan perihal tersebut diatas dengan ini kami kepala Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur Memberikan Izin Kepada :

Nama : BUDI SANTOSO
NPM : 13102484
Semester : 11 (Sebelas)
Program Studi : EKONOMI SYARI'AH

Untuk mengadakan dan melaksanakan RESEARCH /survey di Desa kami hingga kegiatan tersebut selesai .

Demikian atas perhatian dan maklum, di ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.



**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PEMBERIAN UPAH BURUH *THRESHER*
(STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN
UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Upah dalam Islam
 - 1. Pengertian Upah
 - 2. Dasar Hukum upah

3. Rukun dan Syarat Upah
 4. Macam-macam Upah
 5. Penetapan Upah Dalam Islam
- B. Pembayaran Upah
1. Sistem Pembayaran Upah
 2. Faktor-faktor Yang Menimbulkan Perbedaan Upah
 3. Nilai-nilai Ekonomi Islam Yang Terdapat Pada Pengupahan
- C. Buruh
1. Pengertian Buruh
 2. Hak dan Kewajiban Buruh
- D. *Thresher*
1. Pengertian *Thresher*
 2. Jenis-jenis Mesin Perontok Padi (*Thresher*)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
- B. Sistem Pemberian Upah Buruh *Thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
- C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Pemberian Upah Buruh *Thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2017

Peneliti



Budi Santoso
NPM.13102484


Mengetahui

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1 99403 2 003

Pembimbing II



Hermanita, SE.MM
NIP. 19730220 199903 2 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBERIAN UPAH BURUH *THRESHER* (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pemilik *Thresher* di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

- a. Berapa jumlah pekerja buruh pada setiap rombongan *thresher* ?
- b. Apa saja jenis pekerjaan untuk buruh *thresher* ?
- c. Bagaimana sistem pemberian upah buruh *thresher* di Desa Raman Aji ?
- d. Faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya perbedaan upah pada buruh *thresher* ?
- e. Mengapa pada buruh *thresher* laki-laki belum terjadi perbedaan pemberian upah ?
- f. Apakah upah yang diberikan kepada buruh *thresher* sudah sesuai dengan hasil kerja ?

**2. Wawancara dengan Buruh *Thresher* di Desa Raman Aji
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur**

- a. Berapa besaran upah yang saudara terima ?
- b. Apakah upah yang diberikan cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari ?
- c. Apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang diberikan ?
- d. Menurut anda selisih pembayaran upah yang diberikan apakah sudah sesuai ?
- e. Apakah ada kesepakatan diawal mengenai pemberian upah yang diberikan oleh pemilik *thresher* kepada para buruh *thresher* ?

B. Dokumentasi

Data tentang profil Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Metro, Oktober 2018


Peneliti



Budi Santoso
NPM.13102484


Mengetahui

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 1 99403 2 003

Pembimbing II



Hermanita, SE.MM
NIP. 19730220 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-26/In.28/S/OT.01/01/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : BUDI SANTOSO
NPM : 13102484
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13102484.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Januari 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001





KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 06-12-17	✓	1/ Ceritakan juga tentang upah yang sama walaupun jarak tempuh berbeda. 2/ Jelaskan perbedaan Penelitian yang diteliti dengan penelitian yang ada di penelitian relevan 3/ Gunakan font Times New Roman draft. Ukuran 14. Out Line. 4/ tambahkan teori tentang hal ² yg mempengaruhi pemberian upah.	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE.MM
NIP.19730220 199903 2 001

Mahasiswa ybs,

Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 26 Des 17	✓	Acc BtB I s/d III. Skripsi! Lamputan ke Pembimbing I	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Hermanita, SE.MM
NIP.19730220 199903 2 001

Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : XI / 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jelasa. 18 Des 18	✓	Acc APD Lanjutkan !	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE.MM
NIP.19730220 199903 2 001

Mahasiswa ybs,

Budi Santoso
NPM. 13102484



KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : XI / 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis/ 10-01-19	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan footnote pada hasil wawancara.- Perbaiki kehyulu.- Kehyula his menguabVertuyzaa peneliti- Celi lagi tutyRevisi masalah	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE.MM
NIP.19730220 199903 2 001

Mahasiswa ybs,

Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : XI / 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
(Jum'at. 11 Jan 19	✓	Acc BAB. IV & V. Lanjutkan ke pembimbing I	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE.MM
NIP.19730220 199903 2 001

Mahasiswa ybs,

Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 28-12-17	✓	Onf line auto fish plus perhaiat lmds flou bal 11	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 16-1-18	✓	Berkas hardy disetah dalam bimbyi	hy

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso
NPM : 13102484

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy
Semester / T A : X / 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 15-11-18	-	See out line lanjut ke proses berikutnya	hy

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa ybs,

Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : XI / 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Ramis/ 27-11-18	✓	luruskan pemikiran saudara dalam LBM sebelum melangkah ke subbab berikutnya	ly

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa ybs,

Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : XI / 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 10-12-18	✓	Tambahan 1 paragraf penelitian tesis untuk melihat tingkat Ekonomi Islam ... Bers prolog untuk skripsi mengenai Subsidi	by by

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa ybs,

Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : X / 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 13-12-18	✓	Revisi bab 1-11 Lanjutan proses berikutnya ke pembimbing II terlebih dahulu	hy

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa ybs,

Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : XI / 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 21-12-18	✓	Hee APD Lanjutan proses beritahu ke pembimbing!	Hj

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa ybs,

Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : XI / 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 22-5-19	✓	masa dan kesimpulan harus sifatnya deskriptif pembahasan menghindari bahasa yang untuk kemungkinan selanjutnya dan menggunakan al-Qur'an	Hj. Hj.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa ybs,

Budi Santoso
NPM. 13102484



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email :
iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Budi Santoso

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Esy

NPM : 13102484

Semester / T A : XII / 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 4-7-19	✓	Ace culture diayakus ke sidang menagarys	by

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I (

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa ybs,

Budi Santoso
NPM. 13102484

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 14 april 1995 anak keempat dari empat bersaudara, pasangan Bapak Mulyono (Alm) dan Ibu Yatipah (Alm). Tahun 2001 peneliti masuk Sekolah Dasar Negeri 2 Raman Aji diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Raman Utara pada tahun 2007 diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas SMA N 1 Raman Utara pada tahun 2010 yang diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung sebagai mahasiswa Ekonomi Syariah melalui jalur seleksi SPAN-PTAIN/PTKIN dan menyelesaikan pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.